



**P U T U S A N**

NOMOR : 726/PID.SUS/2021/PT MKS

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hajira Alias Tirsa
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / Tanggal 19 Desember 1983
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sungai Cenrana No. 6 kamar 1 Kota Makassar;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Hajira Alias Tirsa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Juni 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 September 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021 ;
8. Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 November 2021;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan. No.726/PID.Sus/2021/PT MKS



9. Perpanjangan penahanan oleh Plt. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 5 November 2021 sampai dengan tanggal 3 Januari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa di dampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, Nomor : 726/ PID.SUS/2021/PT MKS., tanggal 3 November 2021 Tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 726/ PID.SUS/2021/PT MKS., tanggal 3 November 2021, Tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding ;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-579/Mks/Enz.2/07/2021, tanggal Agustus 2021, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa HAJIRA Alias TIRSA bersama-sama dengan saksi SAMSINAR Alias SINAR (dilakukan Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2021 bertempat di Jalan kerung-kerung tepatnya di Lorong selayar Kota Makassar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah melakukan "percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I", yang dilakukan terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut :



❖ Bahwa berawal Ketika pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekitar pukul 17.00 wita terdakwa mendatangi saksi SAMSINAR Alias SINAR dan meminta untuk dibelikan Narkotika Jenis Shabu dan terdakwa menyerahkan kepada saksi SAMSINAR uang sejumlah Rp. 1.700.000 (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Kemudian saksi SAMSINAR langsung menemui Lk. LONGGA (masih dalam pencarian/ DPO) di Jalan kerung-kerung Kota Makassar dan menyerahkan uang milik terdakwa dan Lk. LONGGA berjanji akan menghubungi saksi SAMSINAR apabila Narkotika jenis shabunya sudah ada.

❖ Bahwa oleh karena Narkotika Jenis shabu pesannya belum ada maka terdakwa Kembali menghubungi saksi SAMSINAR pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 dan meminta dicarikan lagi Narkotika jenis shabu seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian saksi SAMSINAR menemui Lk. LONGGA (DPO) dan membeli narkotika jenis shabu seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu LONGGA menyerahkan kepada saksi 2 (dua) sachet Narkotika jenis shabu yang mana 1 (satu) sachetnya adalah pesanan terdakwa sebelumnya yang berisi 2 (dua) sachet narkotika jenis shabu sedangkan 1 (satu) sachetnya adalah pesanan terdakwa yang baru. Setelah itu terdakwa pulang ke kamar kostnya;

❖ Bahwa pada hari senin 22 Maret 2021 terdakwa menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa Narkotika Jenis Shabu pesannya sudah ada. Sekitar pukul 20.00 wita saksi JULIANTI MARAMIS Alias LISA (Selanjutnya disebut saksi JULIANTI) datang ke kamar kost saksi SAMSINAR meminta untuk dipijat. Tak lama kemudian datang pula saksi CERI PANKEI Alias CERI, yang disusul pula oleh saksi LAODE SYAFARUDDIN yang sudah janji dengan saksi JULIANTI bertemu di rumah saksi SAMSINAR. kemudian sekitar pukul 23.00 wita terdakwa mendatangi kamar kost saksi SAMSINAR dan saksi SAMSINAR langsung menyerahkan 2 (dua) sachet Narkotika Jenis shabu pesanan dari terdakwa, lalu terdakwa menyimpan 1 (satu) sachet Narkotika Jenis shabu didalam dompet miliknya. Setelah itu terdakwa mengajak untuk mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu secara bersama-sama, lalu saksi terdakwa bersama saksi SAMSINAR,

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan. No.726/PID.Sus/2021/PT MKS



saksi CERi, saksi JULIANTI dan saksi SYAFARUDDIN duduk melingkar dan terdakwa memasukkan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu miliknya di dalam alat hisap/ bong. Kemudian terdakwa bersama saksi SAMSINAR, saksi CERi, saksi JULIANTI dan saksi SYAFARUDDIN secara bergantian menghisap Narkotika jenis shabu tersebut.

❖ Bahwa Ketika terdakwa bersama saksi SAMSINAR, saksi CERi dan saksi SYAFARUDDIN sedang mengonsumsi Narkotika Jenis Shabu, tiba-tiba datang saksi JANE ANEKE WOLLAH Alias JANE dan saksi STENLY KAUNANG Alias STENLY sehingga saksi SAMSINAR langsung mengajak saksi JANE dan saksi STENLY bersama-sama mengonsumsi Narkotika jenis shabu. Setelah terdakwa, saksi SAMSINAR, saksi CERi, saksi SYAFARUDDIN, saksi JANE dan saksi STENLY selesai mengonsumsi Narkotika jenis shabu lalu saksi SAMSINAR menyimpan alat hisap/ bong dan pireks kaca dilantai kamar kost saksi SAMSINAR. Tak lama setelah itu Anggota satuan Narkoba Polrestabes Makassar diantaranya saksi RIMBA ZURAYA dan saksi GALIH PRAMONO yang sebelumnya telah memperoleh informasi dari masyarakat datang dan melihat terdakwa bersama saksi SAMSINAR, saksi CERi, saksi JULIANTI, saksi SYAFARUDDIN, saksi JANE dan saksi STENLY sedang berkumpul. Lalu Anggota satuan narkoba polrestabes Makassar melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) buah alat hisap shabu dari botol plastic terdapat pireks kaca, 2 (dua) buah sendok shabu dari pipet plastic warna bening, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) sachet plastic bekas shabu yang berada diatas lantai kamar. Selanjutnya ditemukan lagi 2 (dua) sachet narkotika jenis shabu didalam dompet saksi warna hitam milik terdakwa.

❖ Bahwa permufakatan jahat terdakwa bersama-sama dengan saksi SAMSINAR dalam peredaran gelap narkotika jenis Shabu tersebut diatas dilakukan tanpa seizin dari pihak berwenang.

❖ Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut diatas diperiksa secara Laboratories dan dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1496 - 1498/ NNF/

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan. No.726/PID.Sus/2021/PT MKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III/ 2021 tertanggal 31 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, Amd, dan SUBONO SOEKIMAN selaku Pemeriksa Pada Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar yang Menyimpulkan bahwa :

- Dompot warna hitam berisi 2 (Dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,1575 gram;
- 1 (satu) set bong terdapat kaca/ pireks;
- 2 (dua) buah sendok dari pipet plastic;
- 1 (satu) sachet plastic kosong bekas pakai
- 1 (satu) buah korek api gas;

Benar mengandung Metamfetamina, dimana Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa terdakwa HAJIRA Alias TIRSA bersama-sama dengan saksi SAMSINAR Alias SINAR dan saksi JULIANTI MARAMIS Alias LISA, saksi JANE ANEKE WOLLAH Alias YEYEN, saksi CERi PANGKEI Alias CERi dan saksi STENLY KAUNANG Alias STENLY (masing-masing dilakukan Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar pukul 23.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2021 bertempat di Jalan Sungai cenrana Nomor 6 kamar 1 Kota Makassar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah melakukan "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman", yang dilakukan terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan. No.726/PID.Sus/2021/PT MKS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, anggota satuan Narkoba Polrestabes Makassar diantaranya saksi RIMBA ZURAYA dan saksi GALIH PRAMONO yang sebelumnya telah memperoleh informasi dari masyarakat, mendatangi kamar saksi SAMSINAR dan melihat terdakwa bersama saksi SAMSINAR, saksi CERI, saksi JULIANTI, saksi SYAFARUDDIN, saksi JANE dan saksi STENLY sedang berkumpul sesaat setelah mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu. Lalu Anggota satuan narkoba polrestabes Makassar melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) buah alat hisap shabu dari botol plastic terdapat pireks kaca, 2 (dua) buah sendok shabu dari pipet plastic warna bening, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) sachet plastic bekas shabu yang berada diatas lantai kamar. Selanjutnya ditemukan lagi 2 (dua) sachet narkotika jenis shabu didalam dompet saksi warna hitam milik terdakwa yang diperolehnya dari saksi SAMSINAR.

❖ Bahwa permufakatan jahat terdakwa bersama-sama dengan saksi SAMSINAR, saksi CERI, saksi JULIANTI, saksi JANE dan saksi STENLY dalam peredaran gelap narkotika jenis Shabu tersebut diatas dilakukan tanpa seizin dari pihak berwenang.

❖ Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut diatas diperiksa secara Laboratories dan dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1496 – 1497 - 1498/ NNF/ III/ 2021 tertanggal 31 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, Amd, dan SUBONO SOEKIMAN selaku Pemeriksa Pada Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar yang Menyimpulkan bahwa :

- Dompet warna hitam berisi 2 (Dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,1575 gram;
- 1 (satu) set bong terdapat kaca/ pireks;
- 2 (dua) buah sendok dari pipet plastic;
- 1 (satu) sachet plastic kosong bekas pakai
- 1 (satu) buah korek api gas;

Benar mengandung Metamfetamina, dimana Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan. No.726/PID.Sus/2021/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutannya No.: REG. PERKARA. :.PDM-579/Mks/Enz.2/07/2021, Tanggal 15 September 2021, pada pokoknya telah menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1.Menyatakan terdakwa HAJIRA Alias TIRSA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama yaitu Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2.Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HAJIRA Alias TIRSA dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dan 6 (Enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3.Menetapkan agar terdakwa membayar Denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah), dengan ketentuan apabila Denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana penjara selama 6 (Enam) bulan;

4. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastic klip berisi serbuk kristal Narkotika jenis shabu dengan berat awal 1,1575 gram dan berat akhir 1,1273 gram;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu dari botol plastik bening terdapat pireks kaca berisi narkotika jenis shabu shabu dengan berat awal : 0,0097 gram/ berat akhir habis ;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan. No.726/PID.Sus/2021/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah sendok shabu dari pipet plastik warna bening,
- 1 (Satu) buah korek api gas,
- 1 (satu) sachet plastik bekas shabu.

Dipergunakan dalam perkara SAMSINAR Alias SINAR

**5.** Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan hasil pemeriksaan dipersidangan, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Nomor :1059/Pid.Sus/2021/PN.Mks, pada tanggal 6 Oktober 2021 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**1.** Menyatakan terdakwa HAJIRA Alias TIRSA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama yaitu Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**2.** Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HAJIRA Alias TIRSA dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dan 6 (Enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

**3.** Menetapkan agar terdakwa membayar Denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah), dengan ketentuan apabila Denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana penjara selama 6 (Enam) bulan;

**4.** Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastic klip berisi serbuk kristal Narkotika jenis shabu dengan berat awal 1,1575 gram dan berat akhir 1,1273 gram;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu dari botol plastik bening terdapat pireks kaca berisi narkotika jenis shabu shabu dengan berat awal : 0,0097 gram/ berat akhir habis ;
- 2 (dua) buah sendok shabu dari pipet plastik warna bening,

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan. No.726/PID.Sus/2021/PT MKS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah korek api gas,
- 1 (satu) sachet plastik bekas shabu.

Dipergunakan dalam perkara SAMSINAR Alias SINAR

5. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Makassar, untuk Terdakwa pada tanggal 6 Oktober 2021, dan untuk Penuntut Umum pada tanggal 11 Oktober 2021 sebagaimana ternyata dalam akta permintaan banding Nomor : 1059/ Pid.Sus/2021/PN Mks dan permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 8 Oktober 2021, dan untuk Terdakwa pada tanggal 11 Oktober 2021 sebagaimana ternyata dalam Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 1059/Pid.Sus/2021/PN Mks;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar masing-masing untuk Terdakwa dan Penuntut Umum pada tanggal 8 Oktober 2021 dengan Nomor : 1059/Pid.Sus/2021/PN Mks sebelum berkas perkara Nomor : 1059/Pid.Sus/2021/PN Mks yang diputus pada tanggal 6 Oktober 2021 dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar selama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima pemberitahuan;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang, maka Pengadilan Tinggi Makassar berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dalam perkara ini, sehingga tidak

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan. No.726/PID.Sus/2021/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui alasan-alasan keberatan Terdakwa dan Penuntut Umum mengajukan upaya hukum banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 1059/Pid.Sus/2021/PN Mks tanggal 6 Oktober 2021, dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Pertama, yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali terhadap penyebutan kualifikasi dalam amar putusan yang menyebutkan kualifikasi melakukan tindak pidana Narkotika, sedang terhadap Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No.35 Thn. 2009 Tentang Narkotika, kualifikasinya adalah "Tanpa hak menjual atau menyerahkan narkotika golongan I melakukan permupakat jahat" sehingga amar putusan tersebut harus diperbaiki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka beralasan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 1059/Pid.Sus/ 2021/PN Mks tanggal 6 Oktober 2021 yang dimintakan banding tersebut dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, dan penahanan tersebut dilakukan secara sah menurut hukum, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan. No.726/PID.Sus/2021/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sebesar yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta pasal-pasal dari peraturan per Undang-Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 1059/ Pid.Sus/2021/PN Mks tanggal 6 Oktober 2021, yang dimintakan banding, sekedar mengenai penyebutan kualifikasi perbuatan Terdakwa yang dinyatakan telah terbukti tersebut, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HAJIRA Alias TIRSA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama yaitu Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HAJIRA Alias TIRSA dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dan 6 (Enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menetapkan agar terdakwa membayar Denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah), dengan ketentuan apabila Denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana penjara selama 6 (Enam) bulan;

4. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastic klip berisi serbuk

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan. No.726/PID.Sus/2021/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal Narkotika jenis shabu dengan berat awal 1,1575 gram dan berat akhir 1,1273 gram;

- 1 (satu) buah alat hisap shabu dari botol plastik bening terdapat pireks kaca berisi narkotika jenis shabu shabu dengan berat awal : 0,0097 gram/ berat akhir habis ;
- 2 (dua) buah sendok shabu dari pipet plastik warna bening,
- 1 (Satu) buah korek api gas,
- 1 (satu) sachet plastik bekas shabu.

Dipergunakan dalam perkara SAMSINAR Alias SINAR

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk di tingkat banding sebesar Rp.2.500.- (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Senin tanggal 29 November 2021, oleh kami : MARTINUS BALA, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, GERCHAR PASARIBU, SH.,M.H. dan USAHA GINTING, SH.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 3 November 2021 Nomor : 726/Pid.Sus/2021/PT MKS untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan ini diucapkan pada hari Rabu Tanggal 15 Desember 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh DAKRIS, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM KETUA,

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

MARTINUS BALA, SH.

GERCHAT PASARIBU, SH.,M.H.

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan. No.726/PID.Sus/2021/PT MKS



USAHA GINTING, SH., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

DAKRIS, SH.

Salinan putusan sesuai dengan aslinya  
PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

Halaman 13 dari 12 halaman Putusan. No.726/PID.Sus/2021/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. DJAMALUDDIN. D.N., S.H., M.Hum.**  
NIP. 1963 0222 1983 03 1 003

Halaman 14 dari 12 halaman Putusan. No.726/PID.Sus/2021/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)